



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi;

b. bahwa beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pelaksanaannya;

c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah, terdiri atas :
 - a. kepala badan;
 - b. sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian program; dan
 3. sub bagian keuangan;
 - c. bidang perencanaan perekonomian, membawahi :
 1. sub bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
 2. sub bidang sumber daya ekonomi; dan
 3. sub bidang koperasi, perindustrian, perdagangan pariwisata dan kebudayaan.
 - d. bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, membawahi :
 1. sub bidang infrastruktur;
 2. sub bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
 3. sub bidang perumahan dan permukiman.
 - e. bidang perencanaan pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial, membawahi :
 1. sub bidang pemerintahan;
 2. sub bidang pembangunan manusia; dan
 3. sub bidang kesejahteraan sosial.
 - f. bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, membawahi :
 1. sub bidang perencanaan makro;
 2. sub bidang informasi perencanaan pembangunan; dan
 3. sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
 - g. unit pelaksana teknis badan; dan
 - h. kelompok jabatan fungsional.

TELAH DIKOORDINASI DAN
 DENGAN SKPD TERKAIT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretariat, membawahi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian program dan keuangan.
- c. bidang pendapatan daerah, membawahi :
 1. sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan;
 2. sub bidang penetapan dan pelaporan; dan
 3. sub bidang penagihan dan keberatan.
- d. bidang akuntansi, membawahi;
 1. sub bidang pelaporan;
 2. sub bidang verifikasi, pembinaan dan pengendalian; dan
 3. sub bidang sistem informasi keuangan daerah.
- e. bidang anggaran, membawahi :
 1. sub bidang perencanaan anggaran;
 2. sub bidang penyusunan anggaran; dan
 3. sub bidang pengendalian dan evaluasi anggaran.
- f. bidang perbendaharaan, membawahi:
 1. sub bidang pengeluaran belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 2. sub bidang pengeluaran belanja langsung; dan
 3. sub bidang administrasi dan pelaporan.
- g. bidang pengelolaan barang milik daerah, membawahi :
 1. sub bidang perencanaan dan penghapusan;
 2. sub bidang penatausahaan dan pengendalian; dan
 3. sub bidang penggunaan dan pemanfaatan.
- h. unit pelaksana teknis badan; dan
- i. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN



4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Pejabat struktural yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Mei 2019



WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 20 Mei 2019

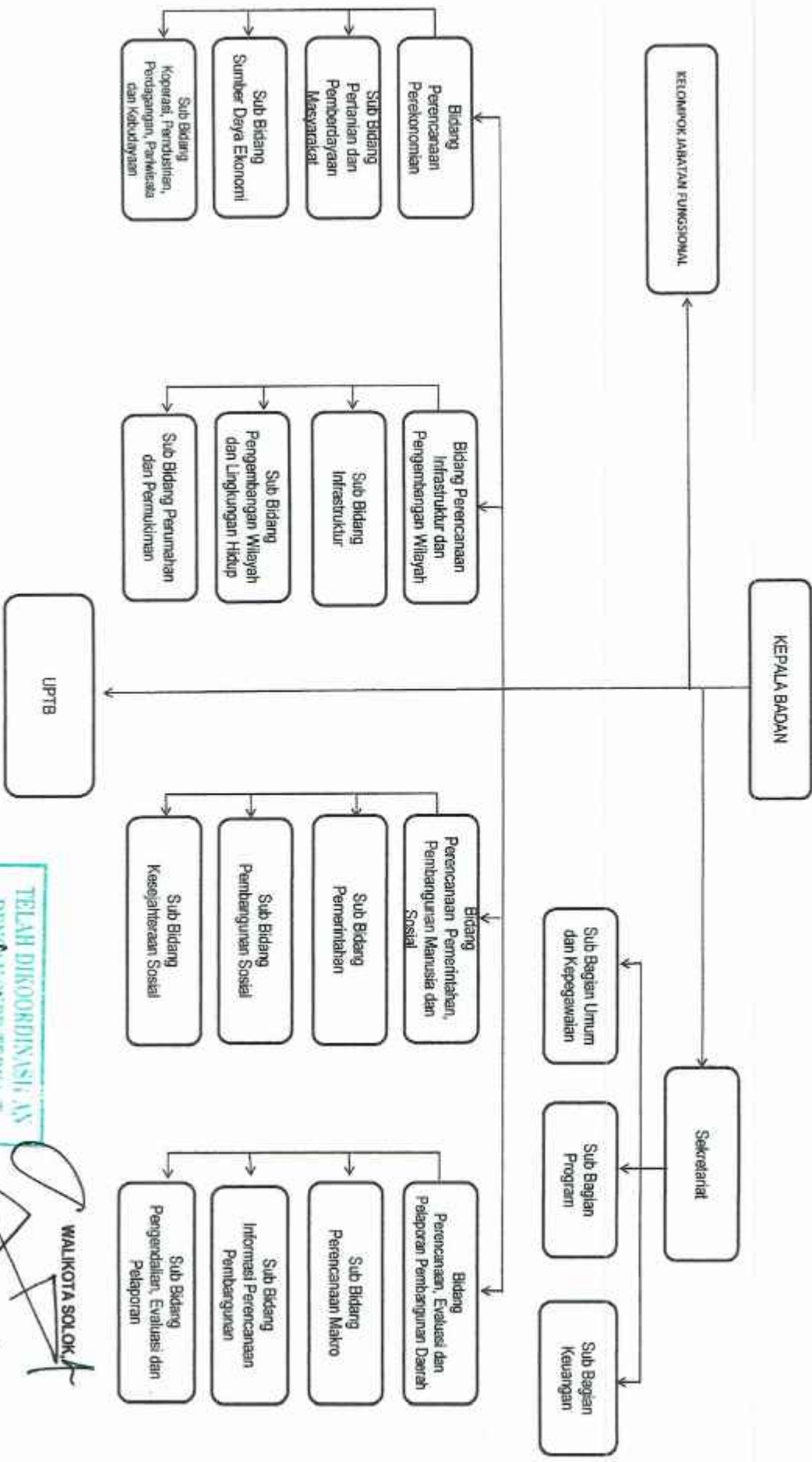
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2019 NOMOR ...!!

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

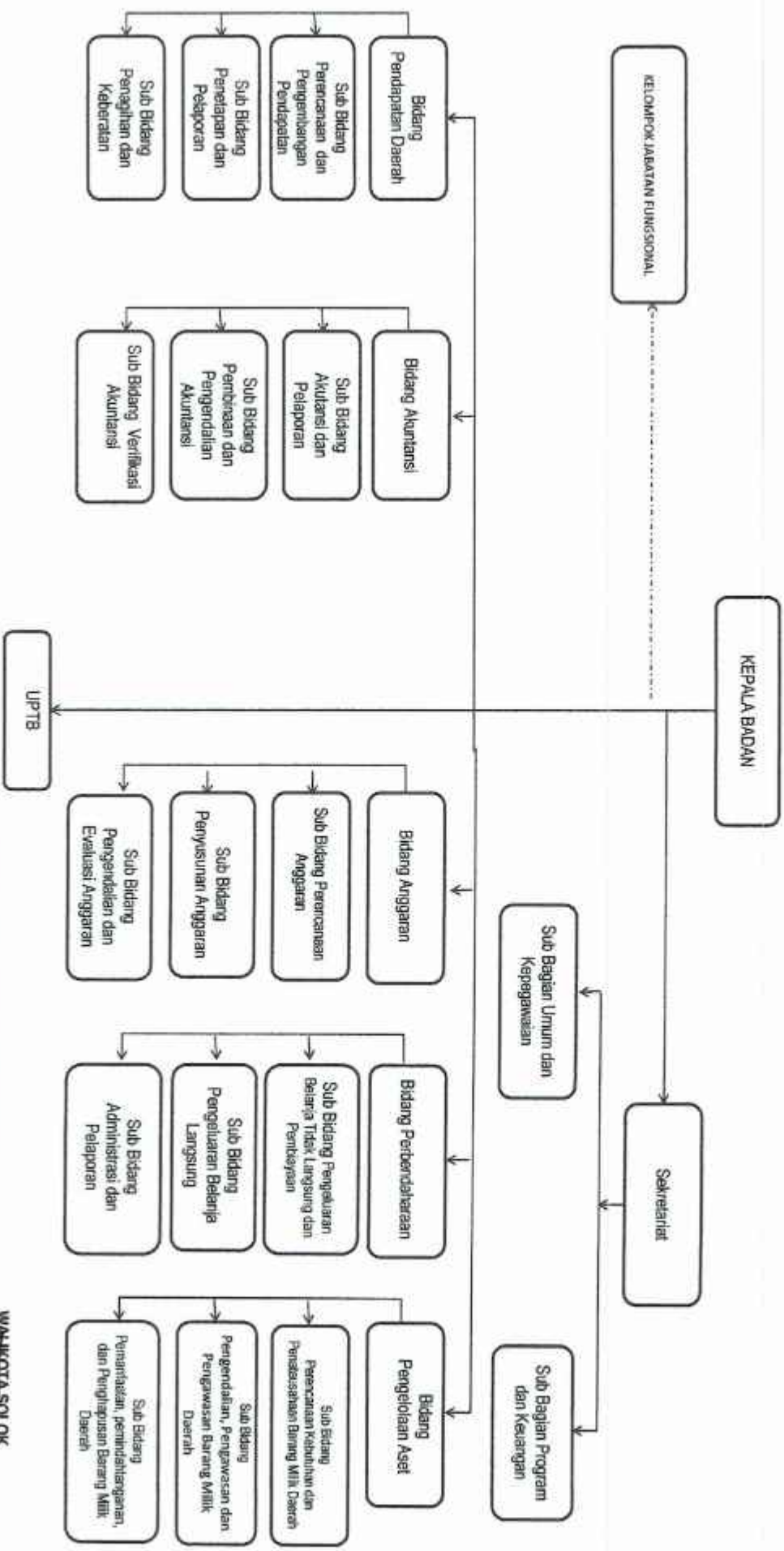


TELAH DIKOORDINASI DAN
DISAPORSI TERKAT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

WALIKOTA SOLOK
ZUL EHSAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH.

BADAN KEUANGAN DAERAH



TELAH DIKOORDINASIKAN
 DENGAN SEPT TERKAIT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HATI

WALIKOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN



PEMERINTAH KOTA SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Telp. (0755) 23783 SOLOK

Solok, 1 Mei 2019 M
Ramadhan 1440 H

Nomor : 060/2019 /Orgs-2019

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui :
1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah
3. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
di
SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas Yang akan disampaikan : Peraturan Walikota

Kepada : Bapak Walikota Solok

Dari : Kepala Bagian Organisasi

Perihal : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Lampiran : -

Catatan : bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Solok, perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi pada Badan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah

Untuk Mohon Tanda Tangan Atas : Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

ASFIYENI, SH

NIP. 19670708 199308 2 001